

ALIH WAKAF AL-QUR'AN DI PONDOK PESANTREN NAHDLATUL ULAMA ABDUL DJAMIL TEBUIRENG 17 DESA SOKARAJA TENGAH KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS MENURUT ULAMA BANYUMAS

Khotibul Umam

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: khotibulumam99@gmail.com

Petri Fatorina

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: alfitri14@gmail.com

Abdullah Ahmad Mukhtarzain

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: aazain82@gmail.com

ABSTRACT

A religious deed whose reward continues as long as the object still exists and its benefits are continuously called waqf. Problems arise when the benefits of the waqf object do not follow the vow, and the object can no longer be used. The alternative is that the waqf object is converted with the aim that the benefits of the waqf property continue to continue and can provide benefits to many people. This is the source of the problem that the author will examine, considering that there are differences of opinion among the scholars of madzhibul arba'ah, regarding the transfer of waqf objects. The author will attempt to utilize the Banyumas scholars as sources to provide answers related to the transfer of waqf, as mentioned in the holy book of the Qur'an, which occurred at PP NU Abdul Djamil Tebuireng, 17 Banyumas. The phenomena that occur at the Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Sokaraja Banyumas. This research is a descriptive-analytic field research, namely, explaining and describing the Islamic Boarding School. Data collection was carried out using observation, interview, and documentation methods at the research location. The results of the study stated that the transfer of the function of the Quran waqf was carried out by the pondok visiting a predetermined institution, which was considered to need the Quran. The opinion of the Banyumas Ulama on the transfer of the Quran waqf is permissible and justified, because it is based on the intention of maintaining the purpose of the wakif, namely the Quran that has been given, so that it can be utilized so that the wakif still gets rewards from the Quran waqf.

Keywords: transfer of function; Quran waqf; Banyumas scholars.

ABSTRAK

Amal ibadah yang pahalanya terus menerus selama obyeknya masih ada dan kebermanfaatannya secara terus menerus disebut wakaf. Permasalahan muncul manakala kebermanfaatannya obyek wakaf ini tidak sesuai ikrar dan obyeknya tidak bisa dimanfaatkan lagi. Alternatifnya obyek wakaf tersebut dialihfungsikan dengan tujuan supaya kebermanfaatannya harta wakaf tetap berlangsung secara terus menerus dan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Disinilah sumber permasalahan yang akan penulis kaji, mengingat ada perbedaan pendapat dikalangan ulama *madzhibul arba'ah*, mengenai pengalihan benda wakaf.

Umam, Khotibul., Fatorina, Fetri., & Mukhtarzain, Abdullah Ahmad. (2025). Alih Wakaf Al-Qur'an di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Tebuireng 17 Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Menurut Ulama Banyumas. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 4 (2), 101-111.

Penulis akan mencoba menjadikan ulama Banyumas sebagai narasumber untuk memberikan jawaban terkait alih wakaf yang berupa kitab suci al-Qur'an yang terjadi di PP NU Abdul Djamil Tebuireng 17 Banyumas. Hasil penelitian menyatakan bahwa alih fungsi wakaf al-Qur'an yang dilakukan dengan pihak pondok mengunjungi lembaga yang sudah ditentukan, yang mana lembaga tersebut dipandang membutuhkan al-Qur'an. Adapun pendapat sebagian Ulama Banyumas dengan alih wakaf al-Qur'an tersebut membolehkan dan membenarkan, karena didasari dengan niat menjaga tujuan dari wakif, yaitu al-Qur'an yang sudah diberikan supaya dimanfaatkan, sehingga wakif tetap mendapatkan pahala dari wakaf al-Qur'an tersebut. **Kata Kunci:** alih fungsi; wakaf al-Qur'an; ulama Banyumas.

PENDAHULUAN

Ibadah amaliyah ijtimaiyah yang memiliki dampak langsung bidang ekonomi maupun sosial selain zakat yakni wakaf (Hafidhuddin, 2015). Praktik ini terus mengalami perkembangan dari masa ke masa mulai dari masa Rasulullah SAW hingga sampai saat ini (Qamariyanti, 2016). Wakaf dapat dilakukan oleh perseorangan sebagai individu, kelompok, badan hukum, komunitas untuk kepentingan yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama dan selamanya sesuai dengan ajaran agama Islam. Biasanya kebermanfaatan wakaf ini digunakan untuk kepentingan ibadah, pendidikan, dan kepentingan lainnya yang mempunyai nilai manfaat sosial. Di Indonesia kebermanfaatan nilai wakaf sudah dapat dirasakan oleh banyak orang mulai dari wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, masjid, dan sebagainya, akan tetapi juga wakaf ada yang menggunakan barang bergerak seperti uang, kendaraan, buku, mushaf al-Qur'an, dan lain-lain. Perlu diperhatikan bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan kepada Allah dan juga manusia. Sebagai bagian dari filantropi Islam, wakaf menjadi wujud cerminan kedermawanan dalam mentasharufkan harta yang dimiliki dengan memberikannya kepada sesama (Yaaqob, 2017).

Secara Bahasa, wakaf mempunyai arti mewakafkan dengan *Al-habs* yang mempunyai arti menahan, jika *waqafa* dalam makna "menahan sesuatu di jalan Allah." Perintah wakaf tercantum dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan Sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui." (Q.S Ali Imran, 3: 92).

Pada ayat 92 Ali Imran tersebut termaktub ajaran bahwasanya harta yang digunakan untuk berinfak hendaknya harta yang paling dicintainya supaya kebaikan dan kebijakan dari pahala infak dapat diterima secara sempurna. Hal ini sejalan dengan kisah Abu Talhah dalam riwayatnya yang mengkisahkan bahwa beliau Abu Talhah bergegas memberikan harta yang paling dicintainya berupa Bairuha untuk berwakaf. Diceritakan bahwa Bairuha itu berupa kebun yang sangat subur. Abu Talhah melakukan tersebut setelah mendengar nasehat dari Rasulullah SAW dengan tujuan mengikuti nasehat Rasulullah SAW.

Berdasarkan kisah Talhah, diketahui bahwa pengelolaan wakaf diharuskan sesuai dengan yang disyaratkan oleh pemberi wakaf guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan asset wakaf. Para Ulama berbeda pendapat terkait pemindahan kepemilikan wakaf. Imam Abu Hanifah merupakan ulama yang memperbolehkan pemberi wakaf menerima kembali harta wakafnya dan penerima wakaf mempunyai hak untuk menjual harta wakaf. Al-Qurtubi menyatakan bahwa menjadi kategori menyalahi ijma manakala terjadi pemberi wakaf meminta kembali wakaf yang sudah diberikan. Alasannya ijma tersebut dianggap tidak bisa dipedomani. Imam Malik dan Imam syafi'i yang berpendapat bahwa menarik kembali atau menjual harta wakaf yang sudah diberikan tidak bolehkan. Imam Ahmad menyatakan bahwa harta wakaf yang tidak bermanfaat dan tidak bisa diperbaiki dapat dijual atau ditukarkan kembali sesuai dengan kesepakatan supaya menjadi lebih bermanfaat nilai obyek wakafnya.

Menurut Imam Ibnu Qosim Al-ghazi dalam kitab Hassiyah Al-bajuri wakaf dalam istilah syara' adalah menahan harta tertentu yang dapat dipindahkan yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dan terputuslah hak penggunaan atas harta untuk dipergunakan bagi suatu kebajikan, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala' (al-Ghazi, tt).

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Banyumas. Ada seseorang yang berinisiatif mewakafkan Al-Quran untuk pondok tersebut agar dapat digunakan oleh santri putra dan santri putri. Alhasil karena Al-Quran yang diwakafkan melebihi jumlah santri akhirnya banyak al-Quran yang tidak terpakai. Melihat hal yang demikian pihak pondok memutuskan untuk memberikan al-Quran kebeberapa Madrasah Diniyah, Mushola dan Masjid yang memang membutuhkan al-Quran, namun hal tadi tidak diketahui oleh sang wakif yang niat awalnya mewakafkan al-Quran supaya digunakan oleh Santri Putra Putri Pondok tersebut.

Umam, Khotibul., Fatorina, Fetri., & Mukhtarzain, Abdullah Ahmad. (2025). Alih Wakaf Al-Qur'an di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Tebuireng 17 Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Menurut Ulama Banyumas. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 4 (2), 101-111.

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk mencari tahu Pendapat Ulama Banyumas Berkaitan Dengan Pengalihfungsian Wakaf al-Quran Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Tebuireng 17 Banyumas dengan rumusan masalahnya bagaimana praktek alih fungsi wakaf al-Qur'an di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Banyumas? Serta bagaimana hukum alih fungsi wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Banyumas?

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui alih fungsi wakaf al-Qur'an di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Banyumas. Untuk mengetahui juga dasar hukum alih fungsi wakaf al-Qur'an menurut ulama Banyumas di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Banyumas.

METODE

Metode penelitian yang baik seorang peneliti sedang melakukan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Tempat yang akan penulis jadikan penelitian yaitu bertempat di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Tebuireng 17 Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Sumber informasi terbatas pada pengasuh pondok pesantren tersebut, beberapa ulama Banyumas, tpq atau mushalla yang menerima al-Quran dari pondok pesantren. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dengan beberapa ulama Banyumas. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan peraturan perundang-undangan sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif (Amzah, 2020).

PEMBAHASAN

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Banyumas yang terletak di Dusun Kauman Desa Sokaraja 'Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Didirikan oleh H. Imam Purwanto beserta istri Hj. Asih Purwandari pada tanggal 9 Juni 2015. Latar belakang berdirinya pondok tersebut bermula dari rasa keprihatinan muassis tentang perkembangan zaman yang semakin terpisah dari tuntunan syari'ah.

Tujuan pendirian pondok tersebut yakni mencetak generasi-generasi yang shalih dengan menjunjung tinggi semangat *li i'lai kalimatillaah* dan berkonsentrasi pada kegiatan dakwah, sosial dan pendidikan Islam. Pondok ini berhaluan akidah ahlus sunnah wal jama'ah an-Nahdliyyah. Pondok ini mempunyai program unggulan Tahfizhul Qur'an dengan harapan bisa mencetak generasi qur'an yang mampu membaca, menghafal, menulis, menterjemahkan, memahami, mengamalkan, mendakwahkan al-Qur'an yang memahami ilmu syar'i. Kemudian untuk mengembangkan kemajuan pondok pesantren pada tanggal 14 Maret 2021 pihak pondok mengadakan Kerjasama dengan Pondok Tebuireng Jombang, dan resmi menjadi pondok cabang Tebuireng yang ke Tujuh Belas.

Berdasarkan hasil penelitian di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Banyumas yang peneliti laksanakan sejak bulan Agustus sampai bulan Desember, peneliti menemukan data wakaf al-Qur'an dimulai pada tahun 2022 ketika liburan semester pertama, masing-masing santri diharuskan membawa 1 al-Qur'an ketika kembali ke pondok se usai liburan. Mengingat jumlah al-Qur'an pada saat itu masih kurang memadai. Setelah para santri kembali ke pondok dan membawa al-Qur'an yang diharuskan, kemudian ada seorang yang wakaf al-Qur'an sejumlah 100 buah dengan ikrar wakaf "saya wakafkan al-Qur'an sejumlah 100 buah untuk kegiatan belajar mengajar yang ada di Pondok Pesantren ini." Ikrar wakaf ini terjadi pada pertengahan bulan Juni 2022. Hal yang sama terkait ikrar wakaf juga terjadi dibulan Januari 2023 ada seorang yang memberikan wakaf al-Qur'an lagi dengan jumlah 50 al-Qur'an kepada pihak Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Banyumas. Dan juga tahun sebelumnya juga sudah ada al-Qur'an yang sudah diwakafkan kepondok tersebut. Akad dari wakif kepada pihak pondok sebagai penerima, al-Qur'an tersebut supaya digunakan untuk kemaslahatan pondok, seperti digunakan untuk belajar dan mengajar al-Qur'an dan yang lainnya.

Adanya al-Qur'an yang dibawa oleh santri dan wakaf al-Qur'an dari wakif menjadikan jumlah al-Qur'an yang tersedia dipondok tersebut berlebih. Berangkat dari kekhawatiran kebermanfaatan al-Qur'an wakaf kemudian para asatidz bermusyawarah untuk mendistribusikan al-Qur'an yang tidak terpakai dipondok ke masjid-masjid diwilayah Sokaraja Tengah yang membutuhkan. Pondok hanya mengambil al-Qur'an sejumlah santri yang ada. Tujuan dari pendistribusian al-Qur'an wakaf itu adalah untuk menjaga kemaslahatan kebermanfaatan al-Qur'an. Alih wakaf al-Qur'an ini terrealisasikan pada bulan Januari tahun 2024. Adapun lembaga yang menerima dari

Umam, Khotibul., Fatorina, Fetri., & Mukhtarzain, Abdullah Ahmad. (2025). Alih Wakaf Al-Qur'an di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Tebuireng 17 Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Menurut Ulama Banyumas. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 4 (2), 101-111.

alih wakaf al-Qur'an ini yaitu TPQ, mushola dan masjid, yang berada didaerah Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Proses pengalihan ini dilakukan dengan pihak pondok membawa al-Qur'an, kemudian berkunjung kepada lembaga yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini disambut baik oleh pihak lembaga, dan akan digunakan untuk belajar mengajar al-Qur'an, atau dengan mengkajinya. Pada prinsipnya pihak pondok pesantren tersebut melakukan alih wakaf al-Qur'an, dengan tujuan menjaga niatan sang wakif, yaitu agar al-Qur'an bisa dimanfaatkan sehingga pahalanya tetap mengalir.

Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah dalam Matn Taqrib berkata Wakaf itu dibolehkan asalkan memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh, (2) barang yang diwakafkan sudah ada dan merupakan bagian yang tidak terpisah, (3) barang yang diwakafkan bukan untuk perkara yang diharamkan. Penggunaan harta wakaf harus mengikuti persyaratan orang yang mewakafkan; entah itu mendahulukan, menunda, menyamakan, atau melebihkan (pemberian wakaf kepada sebagian dari pihak yang menerima wakaf) (Hamid, tt).

Dari kutipan diatas dijelaskan salah satu syarat wakaf yaitu salah satunya benda yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan tetap utuh, dalam masalah ini pihak pondok berlandaskan teks diatas, tidak ingin al-Qur'an yang sudah diwakafkan tersia-siakan, kemudian ditemui jalan keluarnya yaitu dengan menyalurkan al-Qur'an tersebut kebeberapa pihak yang diasumsikan membutuhkan al-Qur'an.

Sedekah yang dimaksud disini adalah wakaf, yang dalam penjelasan diatas pahalanya akan tetap dirasakan walaupun orang yang melakukan ibadah wakaf telah meninggal pahalanya selalu mengalir karena sesuatu yang diwakafkan masih digunakan oleh umat untuk sarana beribadah kepada Allah SWT (az-Zuhaili, tt).

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa ulama yang sudah peneliti tentukan. Pendapat dari beberapa ulama adalah dibolehkan dan juga membenarkan pengalihan al-Qur'an yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Banyumas.

Menurut ketua Tanfidziyah MWC dan Pengasuh Pondok pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Banyumas menyatakan bahwa mengenai perbedaan mendasar antara wakaf al-Qur'an dan wakaf benda lainnya. Perbedaan mendasarnya adalah wakaf al-Qur'an termasuk bagian dari wakaf barang yang bergerak bukan benda tidak

bergerak, berbeda dengan benda yang tidak bergerak misal seperti masjid, tanah dan yang sejenisnya. Kemudian pengalihan wakaf al-Qur'an, jika saat ikrar wakaf al-Qur'an tersebut sudah muayyan (ditentukan) untuk orang tertentu, masjid tertentu atau tempat tertentu maka hukum pengalihan tersebut tidak diperbolehkan. Tetapi semisal al-Qur'an yang telah diwakafkan kepada suatu lembaga atau yang lainnya disitu tidak dimanfaatkan, diperbolehkan mengalihkan al-Qur'an kepada pihak yang lain dengan syarat izin pihak wakif dan ditempatkan yang jelas jelas ada manfaatnya (Vito, 2023). Pengelolaan al-Qur'an yang sudah diwakafkan harus dipergunakan sebagaimana sighthat saat ikrar, difungsikan sebagaimana mestinya, dibaca, dikaji atau dipelajari baik dari sisi qira'ah, pemahaman tekstual maupun isi kandungannya. Pengalihan wakaf al-Qur'an yang dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas tidak diperbolehkan (haram) dikarenakan rukun dari waqaf tidak terpenuhi. Penggunaan al-Qur'an wakaf harus sesuai peruntukannya saat ikrar wakaf (Amri, 2018).

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Khufdz menyatakan bahwa perbedaan wakaf al-Qur'an dengan wakaf benda yang lainnya, pertama kalau kita lihat wakaf yang bukan al-Qur'an seperti masjid atau tanah disebut juga dengan wakaf benda yang tak bergerak, kita ketahui manfaatnya untuk sarana orang islam beribadah kepada Allah dan kegiatan syiar Islam yang lainnya. Sedangkan wakaf al-Qur'an itu pertama sebagaimana menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan islam, nah itu wakaf al-Qur'an, karena al-Qur'an itu terdapat hukum hukum islam, akhlak, peradaban dan sejarah sejarah jatuh banggunnya bangsa dan sejarah yang lainnya, baik secara individu maupun secara kebangsaan. Pada intinya, wakaf al-Qur'an itu sarana untuk pendidikan. Apabila al-Quran sudah diwakafkan oleh wakif kepada pihak tertentu, misal kemasjid atau pondok pesantren maka tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau mengalihkannya kepihak lain karena itu bertentangan dengan niat wakif dan itu tidak diperbolehkan, ada juga sebuah dalil dari kitab *raudharut thalibin wa umdatul muftin*, yang mana di jelaskan, "tidak boleh mengubah atau memindah suatu wakaf yang diserahkan dari suatu lembaga ke lembaga yang lain, dicontohkan dikitab tersebut misal rumah dijadikan kebun atau dijadikan kamar mandi dan yang sejenisnya, kalau niatnya wakif untuk masjid ini ya buat masjid ini, jangan dipindahkan ke yang lain, kecuali kalau dilembaga yang diberi wakaf al-Qur'an itu tidak bermanfaat, boleh mengikuti pendapat ulama yang lain, boleh mengalihkan wakaf al-Qur'an tersebut. Pengelolaan wakaf al-Qur'an pada dasarnya, syariat islam itu menjaga bagaimana al-Qur'an yang

Umam, Khotibul., Fatorina, Fetri., & Mukhtarzain, Abdullah Ahmad. (2025). Alih Wakaf Al-Qur'an di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Tebuireng 17 Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Menurut Ulama Banyumas. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 4 (2), 101-111.

diwakafkan itu bisa digunakan oleh kaum muslimin pada umumnya, tentu kita mencari masjid masjid yang mana kalau masjid itu diberi wakaf al-Qur' an, itu bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh jamaah tersebut, kita sebagai nadzir atau yang dikasih wakaf al-Qur'an dalam suatu Lembaga entah masjid atau lembaga yang lainnya, kita buat manajemen agar al-Qur'an yang telah diwakafkan sesuai dengan tujuan wakif. Mengalihkan wakaf tanpa adanya dasar atau suatu alasan yang jelas, dalam pasal undang-undang pokok maupun di dalam hukum islam tidak boleh kita mengalihkan wakaf tanpa alasan yang jelas (Muhammad, 2016). Konsekuensi hukumnya adalah tentu dosa ya, dosa bagi yang mengalihkan waqaf tadi dan saya pernah belajar kitab Fatkhul muin "nadzir dipecat oleh pihak yang berwenag, karena dia tidak melaksanakan amanah dari yang wakif".

Menurut pimpinan Cabang Muhammadiyah menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara wakaf al-Qur'an dan wakaf benda lainnya, pertama terkait dengan bendanya, wakaf adalah sesuatu yang berhenti, yang kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk dakwah Islam atau syiar islam untuk kepentingan fisabilillah, kalau perbedaan mendasarnya antara wakaf benda lain dengan al-Qur'an ini mungkin dari segi teknis langsung kebermanfaatannya. Jadi bermanfaatnya ketika al-Qur'an itu langsung secara teknis karena kitab suci membacanya adalah ibadah menggunakan al-Qur'an sebagai sarana ngaji baik yang ngaji atau ya yang mengajarkan al-Qur'an adalah ibadah, jadi ya hanya perbedaan kecil saja. Mengalihkan al-Quran yang sudah diwakafkan pada pihak lain atau lembaga tertentu hukumnya diperbolehkan tetapi dengan harus berlandaskan aturan. Dimuhammadiyah pun kita juga rnengambil asas kebermanfaatannya, misalkan kita menerima wakaf al-Qur'an sementara ditempat kita itu sudah cukup al-Qur'an maka asas kebermanfaatannya akan jauh lebih besar ketika al-Qur'an itu dialihkan kepada yang lebih membutuhkan, ya tentunya akan lebih baik manakala sepengetahuan dari wakif, wakif itu kita informasikan bahwa al-Qur'an akan didistribusikan ke tempat lain yang lebih bermanfaat sehingga itu lebih baik itu nggak ada masalah. Konsekuensi dari pengalihan al-Qur'an tanpa izin atau tanpa dasar hukum yang jelas, kalau pengalihan wakaf tanpa adanya izin dari wakif ini tidak dibenarkan, tidak boleh misalkan wakaf tanah untuk dibangun panti asuhan tapi malah tidak dibangun panti asuhan, tetapi malah dibangun ruko atau dibangun tempat olahraga ataupun yang lain maka ini kurang pas tetapi peruntukan wakaf ataupun akad wakif atas

wakaf tersebut, di Muhammadiyah tetap kita menggunakan asas kemanfaatan lebih besar dan mengurangi kemandharatan, misalnya ada seorang Wakaf tanah mintanya agar dibangun masjid. Padahal disebelahnya sudah ada masjid, sehingga kurang ya, pemanfaatannya kurang sehingga akan lebih baik kemudian wakif itu kita beri pengertian, kita Arahkan agar wakaf itu diberdayakan untuk yang lain, kalau di Muhammadiyah ini sudah berjalan. Jadi misalkan ada orang mau wakaf wakafnya untuk apa, ya jadi memang kita arahkan wakafnya untuk yang umum, ya tidak spesifik langsung harus dibangun mushola masjid, misal untuk pendidikan, untuk kepentingan sosial, Maka itu kemudian kita sebagai nadzir atau penerima wakaf menggunakannya, akan lebih mudah seperti itu. pengelolaan al-Qur'an yang sudah diwakafkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah al-Qur'an itu difungsikan sebagaimana mestinya dimaksimalkan, misalkan digunakan untuk mengaji anak-anak tpq, santri, kemudian misal ketika ada kajian al-Qur'an, maka menggunakan al-Qur'an itu untuk kemudian dibaca, ditadaburi sehingga sampai dengan apa yang wakif inginkan.

Menurut Pendapat Suriyah Nahdlatul Ulama Sokaraja menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara wakaf al-Qur'an dengan benda lainnya yaitu wakaf al-Qur'an secara langsung benda wakafnya itu digunakan langsung sebagai sarana untuk beribadah, dengan mengkaji, belajar dan mengajarkan al-Qur'an tersebut. Sedangkan benda benda lainnya misal ada seorang yang mewakafkan kendaraan atau seorang yang mewakafkan pohon untuk diambil buahnya, yang seperti ini sifatnya mubah saja. Pemindahan al-Qur'an yang sudah diwakafkan yang disebabkan pemanfaatannya itu berhenti atau istilahnya hilang, maka bisa dipindah tangankan ke tempat lain yang lebih dekat yang terdekat. Dalam kitab ianatut tholibin dijelaskan, yang dibuat contoh atau penggambarannya adalah masjid. Dikatakan dalam kitab tersebut: "ketika masalah kemasjidan ada hal yang tidak bisa ditemukan maka bisa dipindah tangankan ke masjid yang terdekat atau yang terdekat dengan tujuan wakif artinya boleh dipindah tangankan benda wakaf sepanjang memang itu memberikan kemaslahatan sesuai dengan tujuan yang memberi wakaf. Pengelolaan wakaf al-Qur'an agar sesuai dengan prinsip prinsip syariah tentunya harus tepat sasaran, menentukan siapa yang menjadi maukuf alaihnya ini harus ada kejelasan, ketika maukuf alaihnya atau penerima manfaat dari wakaf al-Qur'an ini jelas, tapi pengelola atau nadzir ini ada ketidaksesuaian maka harus ada kejelasan, sehingga nantinya al-Qur'an yang diwakafkan tepat sasaran. Pemindahan atau pengalihan wakaf al-Qur'an tanpa adanya izin atau dasar yang jelas, ini tentu tidak dibenarkan, seharusnya sebelum mengalihkan benda wakaf dalam hal ini al-Qur'an

Umam, Khotibul., Fatorina, Fetri., & Mukhtarzain, Abdullah Ahmad. (2025). Alih Wakaf Al-Qur'an di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Tebuireng 17 Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Menurut Ulama Banyumas. *Economics, Social and Humanities Journal (ESPOCHUM)*. Vol. 4 (2), 101-111.

tentu harus ada persetujuan dari pihak yang lain, kalau dalam kasus yang terjadi dipondok pesantren misal, maka harus ada kepastian dari pihak tersebut, tidak boleh seenaknya sendiri, mengalihkan atau bahkan misal menjualnya, maka konsekuensinya harus menggantinya. Intinya pengalihan wakaf al-Qur'an tanpa izin atau tanpa dasar yang jelas ini tidak diperbolehkan kecuali jika ada kejelasan atau dasar yang jelas.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa alih wakaf al-Qur'an boleh dilakukan, tetapi tentunya dengan dasar yang jelas seperti yang terjadi dengan pengalihan al-Qur'an ditempat yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian yaitu Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Tebuireng 17 Banyumas. Pihak pondok melakukan pengalihan al-Qur'an tersebut dengan sebelumnya memusyawarakannya terlebih dahulu, dan adapun alasannya yaitu dalam rangka menjaga niatan wakif agar al-Qur'an dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan ini sesuai dengan pendapat sebagian Ulama Banyumas yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh penulis.

KESIMPULAN

Pengalihan al-Qur'an yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Tebuireng 17 Banyumas, yaitu pertama pihak mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluar dari al-Qur'an hasil wakaf yang tidak digunakan dipondok pesantren tersebut, kemudian menentukan pihak atau lembaga yang dilihat membutuhkan al-Qur'an sehingga nanti al-Qur'an yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik, kemudian ditemukan tiga sasaran yang akan diberikan yakni TPQ, Mushola, dan Masjid yang berada di desa Kalikidang kecamatan Sokaraja, kemudian beberapa orang berangkat menuju tempat tersebut, dan menyerahkan al-Qur'an kepada pengurus lembaga atau Masjid tersebut. Menurut sebagian Ulama Banyumas dasar hukum alih wakaf al-Qur'an di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Djamil Tebuireng 17 Banyumas adalah diperbolehkan dan juga dibenarkan, dengan alasan untuk menjaga akad yang dilakukan yang sudah disepakati, yaitu al-Qur'an yang diwakafkan supaya dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Zuhaily, Wahbah. (1986). *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Mesir: Dar al-Fikri.
- Amri, Amsanul. (2018). Pengalihan Fungsi Wakaf Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 41. Tahun 2004 dan KHI. *Tahqiqat Jurnal, Volume 12, Issue 2: 148-161*.
- Asy-Syairazi, Abi Ishak. tt. *Al-Muhazzab*. Mesir: Isa Al-Baby Al-Halaby Wasyirkah.
- Dasrianto, Vito., Mahmudi, Elva., & Arminsyah, Arminsyah. (2023). Alih Fungsi Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia. *Al-Hadi Jurnal Kajian Islam MultiPerpektif, Volume 9, Issue 1: 1-12*.
- Hamzah, Amir. (2015). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Asy-Syafi'i, Terjemahan Kitab al-Umm*. Jakarta: CV. Faizan.
- Musa, Hisyam al-Kamil Hamid. (2011). *Al-Imtaa'bi Syarh Matn Abi Syuja 'fii Al-Fiqh Asy- Syafii*. Cet. Tahun 1432 H. Mesir: Daar Al-Manaar.
- Saidi, Muhamad. (2016). Alih Fungsi Harta Wakaf Dalam Perspektif Fikih Syafi'iyah dan Undang-Undang Nomor 41. Tahun 2004. *Al-Mizan Jurnal, Volume 4 Issue 1:181-189*.
- Syatho, Abu Bakar. (1993) . *Kitab Ianaatutholibin Juz 2*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Bajuri, Syeh Ibrahim. tt. *Bajuri juz II*. Semarang: Hikmah Keluarga.
- Tim Penyusun Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta Timur: BWI.
- Tim Penyusun. (2015). *Al-Qur'an Kementrian Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentasihhan Mushaf Al-Qur'an.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Yahya Syarof an Nawawi, *Kitab Raudharut Thalibin Wa Umdatul Muftin*
- Nawawi, Zakariya Yahya Syarof Imam. (1991). *Raudlatut Thalibin wa Umdatul Muftin. Maktab Al Islami*.